



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

_____ tempat dan tanggal lahir _____

_____ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Tahara, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _____

_____ sebagai **Pemohon**;

_____ melawan

_____ tempat dan tanggal lahir _____

_____ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Angkasapura, pendidikan D3 Pariwisata, Dahulu bertempat tinggal di _____

_____ sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn, tanggal 14 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusuan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Kamis, tanggal 19 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1439 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] dan tercatat dalam [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sentani, sebagaimana alamat Pemohon dan sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah, hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] umur 2 tahun yang kini berada dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
5. Bahwa pada pertengahan November 2018, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin pulang ke kampung halaman untuk melihat orang tua Termohon namun Termohon hingga saat ini Termohon tidak kembali dan tidak ada kabar apapun hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Termohon namun mereka pun tidak mengetahui yang pasti dan jelas keberadaan Termohon sekarang;
7. Bahwa pada bulan Maret 2020 Pemohon berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon dengan mengunjungi orang tua Termohon di Jawa Tengah, namun tidak berhasil, orang tua Termohon tidak mengetahui alamat dimana Termohon sekarang berada yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Sentani Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn., tanggal 15 Juli 2021 dan 16 Agustus 2021 melalui media massa Radio Republik Indonesia Jayapura dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir lagi agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan [REDACTED] tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh [REDACTED]. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED]. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED].
[REDACTED] di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada pertengahan tahun 2018 dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED];
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED];
 - Bahwa sejak bulan November tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai rukun lagi;
 - Bahwa pada bulan November 2018 Termohon pamit ingin pergi ke Jawa namun sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.



putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

[REDACTED]

■ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

■ Bahwa sejak bulan November tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai rukun lagi;

■ Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa radio Republik Indonesia Jayapura sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan pertengahan bulan November 2018 Termohon pulang ke Jawa untuk melihat orang tuanya namun sampai saat ini Termohon tidak kembali dan tidak ada kabar hingga kini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sejak bulan November 2018 pergi dari rumah bersama sampai sekarang, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan Termohon telah pergi dari rumah bersama sejak bulan November tahun 2018 sampai sekarang dan tidak pernah kembali berkumpul bersama, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 19 Juli 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED];
2. Bahwa Termohon pergi dari rumah bersama sejak bulan November 2018 sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Juli 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan November tahun 2018 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. **Alqur'an**

a. **Surah Ar-Rum ayat 21 :**

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cSentanirung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b. **Surat Al-Baqarah ayat 227 :**

وإن عزموا الملاقاة فإن سمع عليم

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha MSentaningar dan Maha Mengetahui ;

2. **Kaidah Fikih**

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

3. **Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni**

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusuan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan." Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholag, Hal. 83.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang puncaknya sejak bulan November 2018 atau 3 (tiga) tahun Pemohon telah berpisah dengan Termohon, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali berkumpul bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama 3 (tiga) tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, dan tidak pula mengirim kabar beritanya, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan pSentaniritaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.** dan **Dardena Betarania Faroby, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Darni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Stn.



TTD

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp520.000,00 |

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)